



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
NO. 169 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa keamanan di daerah Sulawesi Tengah, daerah Sulawesi Utara, daerah Minahasa dan daerah Sangir dan Talaud telah diganggu sebagai akibat pemberontakan di daerah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kapten Abdul Azis dan belum terjamin kembalinya ketertiban umum;

bahwa tidak mungkin mengembalikan ketertiban umum itu dengan alat-alat kekuasaan biasa;

bahwa karenanya ada alasan untuk menjatakan daerah Sulawesi Tengah, daerah Sulawesi Utara, daerah Minahasa dan daerah Sangir dan Talaud dalam keadaan darurat perang, agar supaya Pemerintah Sipil dan Pembesar-pembesar Militer mempunyai kesempatan menjalankan kekuasaan luar biasa;

Mengingat : "Regeling op de Staat van Oerleg en Beleg" (Staatsblad 1939 No. 582 seperti telah diubah), juncto pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tertanggal 26 April 1950 No. 160;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menjatakan bahwa daerah Sulawesi Tengah, daerah Sulawesi Utara, daerah Minahasa dan daerah Sangir dan Talaud mulai tanggal 10 Mei 1950 ada dalam keadaan darurat perang.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,

HAMENGKU BUWONO IX.